

# TANGGUNG JAWAB PENERBIT E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI APABILA TERJADI KERUGIAN PADA PENGGUNA E-MONEY

Dian Barry Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dianbarry98@yahoo.co.id](mailto:dianbarry98@yahoo.co.id)

I Wayan Parsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [wayan.parsa@yahoo.co.id](mailto:wayan.parsa@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini mendorong dunia perbankan untuk mengembangkan layanannya pada sistem pembayaran yang berbasis elektronik. Dikeluarkanlah suatu aturan oleh Bank Indonesia mengenai uang elektronik yaitu PBI No 20/6/PBI/2018 tentang E-money atau Uang Elektronik. E-money dapat digunakan dalam transaksi yang jumlahnya mikro dan terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaannya yaitu ketika produk e-money hilang atau rusak dan saldo masih mencukupi maka akan dapat digunakan oleh siapa saja. E-money yang hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain tidak dapat diblokir. Dalam hal ini penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena e-money ini tidak merupakan simpanan pada penerbit melainkan bersifat prabayar yang sepenuhnya akan berada dalam penguasaan konsumen sehingga segala akibat kehilangan merupakan tanggungjawab konsumen. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyebutkan bahwa pihak penerbit wajib untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu e-money. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui legalitas e-money di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab penerbit dalam hal terjadinya kerugian. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbit uang elektronik hanya bertanggungjawab mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan dari penerbit. Penerbit tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan karena kesalahan pengguna yang mana hal ini tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** Peraturan Bank Indonesia, Kerugian, E-money

## ABSTRACT

The rapid of technological and information developments encourage the world banking to develop services in electronic payment systems. Indonesian Bank issued a regulation relating to electronic money, namely Indonesian Bank Regulation Number 20/6 / PBI / 2018 concerning E-money. E-money can be used in micro transactions and there are some weaknesses in its use, when the e-money product is lost or damaged and the balance is still sufficient, it can be used by anyone else. The lost or misused of e-money by cannot be blocked. In this case the issuer cannot be held accountable because e-money is not a deposit to the issuer but is prepaid which will be fully in the control of the consumer so that all the consequences of loss are the responsibility of the consumer. But the Civil Code Article 1365 states that the issuer is obliged to provide a compensation in the event of damage or loss of the e-money. The purpose of this paper is to determine the legality of e-money in Indonesia and how the publisher's responsibility in terms of loss. The reseacrh method used in this paper is a normative method. From this journal, it was concluded that the publisher is only responsible to compensating for losses of a loss from the issuer. The issuer is not responsible for losses caused by user errors which is not in accordance with the principles of consumer protection.

**Keywords:** Indonesian Bank Regulations, Losses, e-money.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai alat pembayaran sehari-hari kehadiran uang sangatlah penting terutama dalam hal untuk memperoleh barang dan/atau jasa serta kebutuhan manusia sehari-hari. Uang selama ini selalu menjadi benda yang mempunyai fungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan, satuan hitung, serta ukuran pembayaran yang tertunda.<sup>1</sup> Secara umum uang mempunyai kriteria sebagai berikut yaitu adanya jaminan, disukai umum, mudah disimpan, mempunyai nilai yang stabil, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan suplay yang harus elastis.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini mendorong dunia perbankan sebagai pendukung utama pembangunan nasional untuk mengembangkan layanannya baik kepada nasabah maupun masyarakat. Dampak dari perkembangan teknologi ini berpengaruh pula pada sistem pembayaran yang berbasis elektronik. Sistem pembayaran yang berbasis elektronik ini dapat memberikan kemudahan, kesederhanaan, fleksibilitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Alat pembayaran yang berbasis elektronik ini dapat pula disebut sebagai alat pembayaran non tunai. Dalam alat pembayaran non tunai dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, serta kartu penyimpanan dana. Terdapat jenis alat pembayaran yang lain lagi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu uang elektronik (selanjutnya disebut dengan *e-money*). *E-money* hadir seiring dengan dikeluarkannya Surat Edaran tentang uang elektronik yaitu SE No 11/11/DASP pada tanggal 13 April 2009.

Perihal dengan alat pembayaran non tunai tersebut maka Bank Indonesia mempunyai kepentingan untuk memastikan penggunaan sistem pembayaran non tunai yang digunakan berjalan aman, handal juga efisien pada saat digunakan oleh masyarakat luas. Maka dari hal tersebut Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang independen yang mana tugasnya mengatur serta menjaga agar sistem pembayaran tetap berjalan lancar, dikeluarkanlah suatu aturan perihal uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Selanjutnya disebut PBI No 20/6/PBI/2018).

Tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 PBI No 20/6/PBI/2018 bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang nilai uangnya tersimpan secara elektronik dalam media server atau chip, alat pembayaran ini diterbitkan atas dasar uang yang disetorkan terlebih dulu kepada penerbit namun nilai uang yang disetorkan kepada penerbit bukan sebagai simpanan. Yang dimaksud penerbit dalam hal ini adalah lembaga bank atau lembaga selain bank yang mengeluarkan uang elektronik.

*E-money* muncul sebagai inovasi baru untuk kebutuhan dalam transaksi pembayaran yang sifatnya mikro, mikro artinya pembayaran dalam jumlah yang kecil atau sedikit.<sup>3</sup> Dengan menggunakan *e-money* membantu meringankan beban manusia dan meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi karena pengguna tidak perlu repot untuk membawa sejumlah uang tunai serta tidak harus mempunyai sejumlah uang pas dalam bertransaksi. Oleh karena *e-money* ini tidak berkaitan langsung dengan

---

<sup>1</sup> Solikin dan Suseno, 2002, *Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), BI, Jakarta, h.2.

<sup>2</sup> Kasmir, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 18. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.16.

<sup>3</sup> I Dewa Made Krishna Wiwekananda, 2018, "Legalitas E-money Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan" *Jurnal Hukum* Nomor 3, Volume 6, h.9.

rekening nasabah dari bank manapun maka dalam transaksi menggunakan *e-money* dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu seperti mengkonfirmasi data atau PIN (*Personal Identification Number*).

Sebagai salah satu teknologi yang diciptakan manusia *e-money* mempunyai beberapa kelemahan diantaranya ketika produk *e-money* hilang atau rusak dan saldo masih mencukupi maka akan dapat digunakan bebas oleh siapa saja termasuk orang yang tidak berhak atas *e-money* tersebut. *E-money* yang hilang atau disalahgunakan oleh pihak lain tidak dapat diblokir. Dalam hal ini penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena *e-money* ini tidak merupakan simpanan pada penerbit melainkan bersifat prabayar yang sepenuhnya akan berada dalam penguasaan konsumen sehingga segala akibat kehilangan merupakan tanggungjawab konsumen.<sup>4</sup> Namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa 'apabila terjadi suatu kerugian yang disebabkan oleh seseorang maka orang tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut' yang tertuang dalam Pasal 1365. Maka dari bunyi pasal tersebut seharusnya pihak penerbit wajib untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu *e-money*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas *E-money* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai di Indonesia?
2. bagaimanakah tanggung jawab penerbit *e-money* sebagai alat pembayaran non tunai dalam hal terjadinya kerugian pada pemilik atau pemegang *e-money*?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana pengaturan terkait *e-money* di Indonesia dan mengetahui bagaimana tanggung jawab penerbit *e-money* sebagai alat pembayaran non tunai dalam hal terjadinya kerugian pada pemilik atau pemegang *e-money*.

## 2. Metode Penelitian

Jurnal hukum ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>5</sup> sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah pada isu hukum ini. Penelitian hukum dalam hal ini adalah proses yang ditempuh untuk menemukan aturan hukum untuk dapat menjawab isu-isu hukum.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual hukum yang mengatur terkait dengan tanggung jawab penerbit *e-money* sebagai alat pembayaran non tunai apabila terjadi kerugian pada pemilik.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Legalitas *E-money* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Ni Desak Made Eri Susanti, 2019, " Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money yang Diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai" *Jurnal Hukum* Nomor 1, Volume 7, h.9.

<sup>5</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.119.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Predana Media Group, Jakarta, h. 35.

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pula pada berubahnya sistem pembayaran. Dulunya manusia hanya mengenal istilah barter, kemudian alat pembayaran tunai yaitu menggunakan uang kertas ataupun logam, dan sekarang manusia telah mengenal alat pembayaran non tunai yang disebut dengan uang elektronik atau *e-money*. Alat pembayaran non tunai yang kita kenal di Indonesia dulunya dapat dimasukkan dalam klasifikasi alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu kredit (*Credit Card*), kartu ATM (*Automated Teler Machines Card*), kartu debit (*Debit Card*) dan kartu penyimpanan dana (*Stored Value Card*). Namun setelah dikeluarkannya Surat Edaran No 11/11/DASP perihal Uang Elektronik oleh Bank Indonesia maka berkembang bentuk alat pembayaran elektronik lainnya. Alat pembayaran elektronik lainnya tersebut diatur terpisah dengan alat pembayaran menggunakan kartu (AMPK) dengan nama uang elektronik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia, Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya dalam bidang perbankan mengeluarkan peraturan mengenai uang elektronik yang diatur dalam PBI No 11/12/PBI/2009 tentang *E-money* (Uang Elektronik). Kemudian peraturan ini diubah menjadi PBI No 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik. Pesatnya perkembangan dunia perbankan menyebabkan Bank Indonesia harus memperbaiki lagi peraturan terkait uang elektronik demi terjaminnya perlindungan yang maksimal. Saat ini Peraturan Bank Indonesia atau PBI No 16/8/PBI/2014 perubahan atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik dicabut serta diganti dengan Peraturan Bank Indonesia yang baru yaitu PBI No 20/6/PBI/2018 tentang *E-money* atau uang elektronik.

Peraturan Bank Indonesia atau PBI No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik tepatnya pada Pasal 34 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa 'penyelenggara dalam artian sebagai penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.' Penerbit *e-money* haruslah mengutamakan prinsip perlindungan bagi penggunaannya.

UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak konsumen. Konsumen merupakan orang yang memakai jasa maupun barang yang ada dan tersedia di dalam masyarakat untuk kepentingan sendiri, orang lain keluarga atau mahluk hidup lainnya selama tidak diperdagangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK. Maka dapat dikatakan bahwa pemilik uang elektronik adalah konsumen pada saat melakukan transaksi dengan penerbit. Selain itu Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk memberikan perlindungan konsumen agar terjaminnya suatu kepastian hukum. Dari ketentuan yang diatur oleh UUPK maka dapat dikatakan bahwa pemegang *e-money* berhak mendapatkan perlindungan hukum bilamana terjadi kerugian baik yang disebabkan oleh penerbit maupun yang disebabkan karena kelalaian sendiri.

Perihal kerugian yang diakibatkan karenakelalaian sendiri oleh pengguna *e-money* tidak secara tegas diatur dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018. Akan tetapi dapat ditemui dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c bahwa diatur perihal mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen dimana penerbit harus dan wajib mempunyai mekanisme penggantian kerugian yang diakibatkan bukan karena kesalahan pengguna. Dalam pasal ini disebutkan bahwa penggantian kerugian finansial ini hanya memuat penggantian kerugian karena kesalahan penerbit bukan dari kesalahan pengguna. Lebih lanjut tidak dijelaskan secara mendetail tentang apa saja yang termasuk dalam kategori kesalahan dan kelalaian pengguna. Sehingga pemegang uang elektronik

sebagai konsumen berada dalam sisi yang sangat lemah dan dirugikan banyak oleh penerbit.

Meskipun telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan dan sejenisnya seperti Peraturan Bank Indonesia atau PBI No 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Peraturan No: 1/POJK.07/2013 oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan untuk memberikan payung hukum serta perlindungan kepada konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan tetap saja masih melemahkan posisi konsumen.

### **3.2 Tanggung Jawab Penerbit Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pemilik E-Money**

Prinsip tanggung jawab adalah hal yang sangat diperhatikan dalam hukum perlindungan konsumen. Dibutuhkan tenaga tambahan kehati-hatian dan ketelitian untuk menganalisis siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta seberapa besar pertanggungjawaban itu dapat dibebankan pada pihak terkait dalam kasus pelanggaran hak konsumen.<sup>7</sup> Mengenai prinsip-prinsip pertanggungjawaban secara umum dapat dibedakan sebagai berikut<sup>8</sup> diantaranya adalah prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab, prinsip tanggungjawab mutlak dan prinsip tanggungjawab dengan pembatasan.

Terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik *e-money* secara garis besar terdapat tiga tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penyelenggara kegiatan alat pembayaran non tunai diantaranya adalah tanggung jawab produk, tanggung jawab informasi produk dan tanggung jawab atas keamanan produk.<sup>9</sup> 'Tanggung jawab produk terjadi karena ketidak simbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Tanggungjawab mengenai informasi produk merupakan tanggungjawab pelaku usaha dalam pemberian informasi produk. Sedangkan tanggungjawab atas keamanan produk adalah tanggungjawab pelaku usaha yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keamanan konsumen pada saat melakukan transaksi misalnya pada transaksi berbasis elektronik.'

Terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik PBI Nomor 20/6/PBI/2018 telah mengaturnya yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian Pasal 42 ayat (2) huruf c PBI No 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk mempunyai mekanisme penggantian kerugian finansil kepada pengguna sepanjang kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengguna. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka penebit dapat dimintai pertanggungjawaban selama kelalaian ataupun kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh pengguna *e-money*.

Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengguna maka penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengingat posisi dari si pengguna uang elektronik adalah sebagai konsumen bukan nasabah maka hal tersebut bersifat jual beli sehingga hubungan hukumnya selesai dan tuntutan atas kerugian sejumlah nilai uang yang ada di dalam kartu akibat dari penggunaan

---

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi K., 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h.92.

<sup>8</sup> Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grassindo, Jakarta, h.59.

<sup>9</sup> Celina Tri Siwi K., *op.cit*, h. 92.

transaksi pembayaran yang tidak benar tidak dapat dilakukan karena tidak adanya hubungan hukum lagi antara penjual dan pembeli setelah dilakukan transaksi jual beli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) Pasal 1457 menyebutkan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengangkat dirinya tuntut menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar dengan harga yang telah ditentukan. Dengan adanya jual beli ini maka hak milik barang akan berpindah. Barang yang semula dimiliki pihak penjual akan berpindah tangan pada si pembeli apabila sudah terjadi penyerahan secara yuridis sesuai dengan pasal 1459 KUH Perdata. Maka berdasarkan pada prinsip tersebut diatas penerbit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemegang kartu dan oleh pihak manapun atas kerugian yang dialami oleh pengguna.

#### **4. Penutup**

##### **4.1 Simpulan**

1. Legalitas *E-money* sebagai alat pembayaran non tunai di Indonesia sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tersebut belum diatur secara maksimal karena masih terjadi kerancuan dalam hal penggantian kerugiannya dimana penggantian kerugian hanya diberikan apabila terjadi kerusakan dan kesalahan dari penerbit. Lebih lanjut tidak dijelaskan secara mendetail tentang apa saja yang termasuk dalam kategori kesalahan dan kelalaian pengguna.
2. Penerbit sebagai penyelenggara uang elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pemilik uang *e-money* apabila kesalahan tersebut merupakan kesalahan penerbit. Namun penerbit tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan karena kesalahan pengguna dan segala akibat kerugian merupakan tanggungjawab penuh pemegang *e-money* karena hubungan hukum antara penerbit dan pemegang *e-money* sebagai konsumen bersifat prabyar atau jual beli.

##### **4.2 Saran**

1. Agar pengaturan hukum terhadap *e-money* diatur secara lebih jelas oleh Bank Indonesia demi terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum khususnya untuk pengguna *e-money*.
2. Agar terjaminan perlindungan hukum dan terimplementasinya prinsip perlindungan konsumen maka sebaiknya penerbit sebagai penyelenggara kegiatan alat pembayaran berupa *e-money* memfasilitasi konsumennya dengan prosedur pengajuan komplain atas kerugian yang dialami demi keseimbangan posisi konsumen dan penerbit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Celina Tri Siwi K., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 18. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Predana Media Group, 2010)
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta, Grassindo, 2000).

Solikin dan Suseno, *Uang (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*, (Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksebntralan (PPSK) BI, 2002).

### **Jurnal Ilmiah**

I Dewa Made Krishna Wiwekananda, 2018 ,“Legalitas E-money Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan” Jurnal Hukum Nomor 3 , Volume 6.

Ni Desak Made Eri Susanti, 2019,“ Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money yang Diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai” Jurnal Hukum Nomor 1, Volume 7.

### **Peraturan-perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.